

Edukasi Financial Technology bagi Karang Taruna Desa sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Mengenai Pinjaman Online yang Legal dan Risiko Pinjaman Online yang Ilegal

¹Verina Purnamasari*, ¹Dian Essa Nugrahini, ²Diah Ayu Kusumawati

¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

²Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author

Jl. Kaligawe Raya Street Km 4, Telp (024) 6583584

E-mail: verinapurnamasari@unissula.ac.id

Received:
17 November 2025

Revised:
23 March 2026

Accepted:
27 April 2026

Published:
26 May 2026

Abstrak

Dalam era modern, perkembangan financial technology (fintech) dan keuangan digital telah memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat dan aman. Namun, sebagian masyarakat Indonesia (terutama di pedesaan) masih belum memiliki rekening bank dan belum dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal. Salah satu bentuk fintech yang banyak digunakan adalah pinjaman online, yang penggunaannya didominasi oleh generasi muda. Sayangnya, mayoritas generasi milenial dan Z belum memahami risiko besar dari penggunaan pinjaman online yang tidak berizin. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemuda Karang Taruna mengenai fintech, daftar pinjaman online legal, serta risiko pinjaman online ilegal. Pemuda Karang Taruna Desa Krobokan menjadi mitra utama dalam kegiatan ini. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, para pemuda memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang fintech, khususnya pinjaman online dan mampu menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat sekitar agar lebih waspada terhadap pinjaman online ilegal.

Kata kunci: financial technology; keuangan digital; pinjaman online; edukasi pemuda; literasi masyarakat desa

Abstract

In the modern era, the development of financial technology (fintech) and digital finance has enabled faster and more secure transactions. However, a portion of Indonesia's population (especially those living in rural areas) still does not have access to bank accounts and therefore cannot fully utilize digital financial services. One commonly used form of fintech is online lending, which is predominantly accessed by younger generations. Unfortunately, many Millennials and Generation Z users have not yet understood the significant risks associated with unlicensed online lending platforms. This community service program aims to improve the understanding of youth members of the Karang Taruna regarding fintech, the list of legally registered online lending platforms, and the risks posed by illegal online lending. The youth of Karang Taruna in Krobokan Village serve as the main partners in this activity. It is expected that through this program, the participants will gain better knowledge about fintech, particularly online lending and subsequently share this information with the surrounding community to increase awareness and caution toward illegal online loans.

Keywords: *financial technology; digital finance; online loan; youth education; rural community literacy*

PENDAHULUAN

Perkembangan financial technology (*fintech*) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku keuangan masyarakat. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan fleksibilitas transaksi menjadikan fintech sebagai salah satu inovasi yang mampu mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Ha et al. (2025) menunjukkan bahwa fintech menjadi motor penting dalam memperluas akses layanan keuangan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, meskipun tantangan literasi digital masih terlihat nyata.

Pertumbuhan yang pesat tersebut juga terjadi pada sektor online lending atau pinjaman online. Layanan ini dianggap sebagai solusi cepat untuk kebutuhan dana mendesak tanpa persyaratan rumit. Namun, Zhang et al. (2025) mengingatkan bahwa perkembangan fintech, khususnya pinjaman online, membawa risiko serius, terutama ketika terkait praktik penghimpunan modal ilegal dan aktivitas pinjaman ilegal yang tidak terdaftar secara resmi. Indonesia sendiri terus menghadapi masalah serius terkait maraknya pinjaman online ilegal. Penelitian oleh Manik et al. (2025) menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami aspek legalitas fintech, sehingga mudah terjebak dalam praktik pinjol ilegal yang meresahkan. Penyalahgunaan data pribadi, bunga tinggi, serta metode penagihan yang intimidatif menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Bahkan, studi global tentang ancaman keamanan siber pada fintech oleh Javaheri et al. (2024) memperkuat temuan bahwa kerentanan data di sektor fintech dapat membuka peluang besar bagi praktik penipuan dan kejahatan digital.

Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar risiko pinjaman online ilegal. (Ismanto et al., 2024) mencatat bahwa literasi fintech generasi Z masih berada pada level yang perlu ditingkatkan, terutama dalam memahami fitur, risiko, dan legalitas layanan fintech yang mereka gunakan. Penelitian Putri et al. (2025) bahkan menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan, ditambah gaya hidup konsumtif, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan generasi Z untuk menggunakan pinjol ilegal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Setiawan et al. (2025) yang melihat fenomena pinjaman online sebagai bentuk “kenakalan terselubung” di kalangan generasi muda akibat tekanan sosial dan kurangnya pengetahuan finansial.

Di sisi lain, literasi fintech berbasis syariah turut menjadi perhatian akademisi. Penelitian oleh Nike Nur'aini et al. (2023) menegaskan bahwa literasi fintech syariah dapat menjadi instrumen penting yang membantu masyarakat mengenali pinjol legal dan ilegal, karena prinsip syariah menekankan kejelasan akad, transparansi, dan etika transaksi. Sumar'in et al. (2025) juga menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan tingkat kepercayaan terhadap fintech yang berlandaskan prinsip syariah berpengaruh terhadap kesadaran risiko pinjaman online.

Upaya penguatan literasi dan edukasi digital juga telah dilakukan melalui berbagai program pengabdian masyarakat. Pawestri et al. (2023) menyoroti pentingnya sosialisasi aspek hukum dan perlindungan konsumen sebagai solusi menghadapi pinjol ilegal. Nisa et al. (2025) menambahkan bahwa edukasi mengenai kejahatan siber dan pinjol ilegal pada kelompok pelajar mampu meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menggunakan layanan digital. Sementara itu, Syafi'i & Nur (2025) menegaskan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disosialisasikan melalui program literasi keuangan dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi praktik pinjol ilegal di masyarakat.

Walaupun sejumlah upaya tersebut telah dilakukan, riset menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan terutama pada edukasi yang menyasar komunitas desa atau pemuda karang taruna. Nasar et al. (2025) dalam tinjauan literaturnya menyatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat pedesaan memiliki tingkat adopsi fintech yang

rendah karena minimnya literasi keuangan dan digital. Mereka menjadi kelompok paling rentan terjebak dalam praktik pinjol ilegal, yang sering kali memanfaatkan celah pengetahuan masyarakat.

Selain itu, penelitian Lee (2024) menunjukkan bahwa tantangan regulasi fintech semakin kompleks karena melibatkan teknologi digital baru seperti *machine learning* dan platform digital lending berbasis algoritma. Hal ini memperkuat urgensi pentingnya edukasi yang tidak hanya fokus pada penggunaan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang risiko dan mekanisme perlindungan konsumen. Beberapa penelitian juga menyoroti aspek sosial dan budaya terkait penggunaan pinjol. Warokka et al. (2025) menegaskan bahwa faktor perilaku, budaya, dan tekanan lingkungan menjadi penyebab masyarakat terjebak dalam jeratan utang digital. Sementara Hu et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dalam fintech harus diimbangi dengan edukasi inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan digital.

Regulasi dan pengawasan fintech menjadi sangat krusial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas PASTI melakukan berbagai upaya untuk memberantas entitas pinjol ilegal dan melindungi konsumen. Pada semester awal tahun 2025, OJK mencatat 96 platform pinjol legal yang berizin resmi. Sementara itu, dalam periode yang sama, 427 entitas pinjol ilegal diblokir oleh Satgas PASTI. Fenomena pinjol ilegal ini bukanlah hal sepele: sejak 2017 hingga Mei 2025, tercatat 11.166 entitas pinjol ilegal telah dihentikan oleh Satgas PASTI. Selain itu, pada tahun 2024 saja hampir 3.000 pinjol ilegal diblokir oleh OJK bersama Satgas PASTI.

Salah satu kelompok pengguna pinjol yang paling dominan adalah generasi muda. Data OJK (Statistik Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, LPBBTI) per April 2025 menunjukkan bahwa kelompok usia 19–34 tahun (Milenial dan Gen Z) menyerap sebagian besar outstanding pinjaman P2P lending. Total utang pinjol masyarakat Indonesia bahkan mencapai Rp 84,66 triliun pada Juli 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa generasi muda sangat rentan terhadap risiko pinjol, apalagi jika kurang memahami legalitas dan bahayanya. Di sisi lain, meskipun ada banyak platform pinjol legal, masyarakat (khususnya di pedesaan) tidak selalu tahu cara membedakan antara pinjol resmi dan ilegal.

Tabel 1. Data Risiko & Pengaduan Pinjol Ilegal

Periode	Jumlah Pengaduan (Entitas Ilegal)	Pengaduan Pinjol Ilegal	Catatan Tambahan / Sumber
Tahun 2024	16.231	15.162	Berdasarkan laporan pengaduan sepanjang 2024. (Megapolitan)
1 Jan – 31 Mar 2025	1.236	1.081	OJK mencatat sejak awal 2025 sampai Maret.
1 Jan – 23 Mei 2025	5.287	4.344	Total pengaduan entitas ilegal hingga 23 Mei 2025. (OJK)
1 Jan – 29 Ags 2025	14.634	11.653	Sampai akhir Agustus 2025, pengaduan pinjol ilegal terus meningkat. (OJK)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2025

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada kelompok mahasiswa, pelajar sekolah, atau masyarakat kota. Sangat sedikit penelitian dan pengabdian yang menyoroti pemuda karang taruna sebagai agen perubahan di desa. Padahal, pemuda desa memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Oleh karena itu, edukasi fintech kepada Karang Taruna menjadi urgensi tersendiri.

Kesenjangan lainnya muncul pada kurangnya pendekatan edukasi yang mengintegrasikan literasi digital, literasi hukum, dan literasi keuangan secara bersamaan. Sebagian besar program hanya fokus pada aspek keuangan atau aspek hukum, sehingga pemahaman masyarakat belum komprehensif. Padahal, fenomena pinjol ilegal merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan terintegrasi. Berdasarkan berbagai fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai fintech, khususnya terkait pinjaman online legal dan ilegal, masih sangat

diperlukan. Kondisi maraknya pinjol ilegal, rendahnya literasi keuangan generasi muda, serta kurangnya program edukasi di komunitas pedesaan menjadi faktor kuat perlunya pengabdian masyarakat yang lebih terarah. Terlebih, pemuda Karang Taruna sebagai kelompok sosial yang dekat dengan realitas masyarakat desa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak literasi fintech.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema “Edukasi Financial Technology bagi Karang Taruna Desa sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Mengenai Pinjaman Online Legal dan Risiko Pinjaman Online Ilegal” menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif, meningkatkan kesadaran risiko, serta membangun kemampuan kritis pemuda desa dalam menghadapi perkembangan fintech di era digital. Pengabdian ini juga diharapkan dapat menjadi model literasi keuangan digital yang dapat direplikasi pada komunitas desa lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis melalui pendekatan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman pemuda Karang Taruna Argaloka mengenai financial technology, daftar pinjaman online yang legal, serta risiko pinjaman online ilegal. Program dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) observasi dan identifikasi kebutuhan, (2) perencanaan kegiatan, (3) pelaksanaan edukasi dan pelatihan, serta (4) monitoring dan evaluasi.

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan di Desa Krobokan, Semarang Barat dengan metode wawancara informal, diskusi kelompok bersama pengurus Karang Taruna Argaloka, serta pengumpulan informasi dari perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat literasi keuangan dan literasi fintech pemuda, menggali pengetahuan awal tentang pinjaman online legal dan ilegal, mengetahui pengalaman atau kasus yang pernah terjadi terkait penyalahgunaan pinjol ilegal, serta mengidentifikasi media dan metode edukasi yang paling sesuai bagi peserta. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda telah familiar dengan aplikasi digital, namun belum memahami perbedaan ciri-ciri pinjaman online yang berizin OJK dengan pinjaman ilegal.

Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan yang relevan dan kontekstual bagi kebutuhan pemuda Karang Taruna. Tahap ini meliputi:

- a) Penyusunan materi edukasi mengenai: konsep dasar financial technology, daftar penyelenggara fintech lending legal (berdasarkan OJK), risiko dan modus penipuan pinjol ilegal, strategi perlindungan data pribadi, dan langkah melaporkan pinjol ilegal.
- b) Penyusunan modul pelatihan dan infografis agar mudah dipahami kalangan muda.
- c) Penentuan metode penyampaian: seminar interaktif, studi kasus, simulasi identifikasi pinjol legal vs ilegal, serta diskusi kelompok.
- d) Penyusunan jadwal pelaksanaan, kebutuhan peralatan, serta pembagian tugas antara anggota tim.

Pelaksanaan edukasi dan pelatihan dilakukan melalui tiga bentuk intervensi utama. Pertama, sosialisasi dan seminar interaktif yang menyampaikan materi mengenai fintech dan pinjaman online dengan pendekatan conversational, dilengkapi contoh kasus nyata pinjol ilegal, video edukatif, serta pemutaran data statistik dari OJK. Peserta juga didorong berdiskusi mengenai kasus yang pernah mereka dengar atau alami. Kedua, pelatihan identifikasi pinjaman online legal dan ilegal dengan metode praktik langsung, melalui simulasi pengecekan legalitas aplikasi pada situs resmi OJK, analisis perbandingan tampilan aplikasi legal dan ilegal, serta latihan mengenali berbagai red flag seperti bunga tidak wajar, akses data berlebihan, hingga tidak adanya alamat kantor. Pendekatan partisipatif diterapkan agar peserta lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Ketiga, pendampingan perlindungan data pribadi dan

edukasi etika pinjaman yang difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai cara menjaga keamanan informasi pribadi, mengelola keuangan agar terhindar dari jeratan utang digital, serta kemampuan menyebarkan edukasi serupa kepada masyarakat desa lainnya. Pendampingan ini dilakukan secara langsung dan melalui grup WhatsApp sebagai fasilitas konsultasi lanjutan.

Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk menilai efektivitas penyampaian materi dan partisipasi peserta. Setelah kegiatan, evaluasi dilakukan melalui: Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Formulir kepuasan peserta untuk menilai kualitas penyampaian materi. Wawancara singkat guna mengetahui perubahan persepsi terhadap pinjol legal dan ilegal. Analisis tingkat partisipasi dalam grup pendampingan digital. Evaluasi digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan pada program lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Awal Pemahaman Anggota Karang Taruna

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anggota Karang Taruna Argaloka terkait fintech, pinjaman online, serta perbedaan platform legal dan ilegal masih sangat terbatas. Mayoritas peserta mengetahui istilah “pinjol”, tetapi hanya sebatas pengalaman mendengar kasus intimidasi penagihan atau korban pinjol ilegal. Tidak ada peserta yang dapat menjelaskan cara memeriksa legalitas aplikasi pada situs OJK atau memahami risiko akses data pribadi yang dilakukan pinjol ilegal.



Gambar 1. Pelaksanaan Edukasi Interaktif

Temuan ini sejalan dengan pola yang ditemukan oleh penelitian Putri et al. (2025) dan (Setiawan et al., 2025), bahwa generasi muda rentan terjebak penggunaan pinjaman online akibat minimnya literasi keuangan dan pengaruh gaya hidup digital. Kondisi ini menunjukkan relevansi dan urgensi program edukasi yang lebih terstruktur dan kontekstual bagi komunitas pemuda desa.

Pelaksanaan Edukasi Interaktif dan Respons Peserta

Kegiatan edukasi yang dilakukan melalui pendekatan seminar interaktif menunjukkan respons positif. Peserta sangat antusias ketika ditampilkan: contoh kasus nyata korban pinjol ilegal, video edukatif OJK, data statistik jumlah pinjol ilegal yang diblokir Satgas PASTI, simulasi red flag pinjol ilegal.

Pendekatan visual dan conversational membuat peserta mudah memahami materi. Diskusi yang muncul menunjukkan bahwa sebagian besar peserta baru mengetahui bahwa: OJK hanya memiliki 96 pinjol legal berizin, lebih dari 11.000 pinjol ilegal telah diblokir sejak 2017, salah satu ciri pinjol ilegal adalah akses kontak dan galeri secara agresif. Model penyampaian

berbasis diskusi terbukti efektif sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian edukasi masyarakat dalam literasi fintech (Nisa et al., 2025).

Pelatihan Cek Legalitas dan Identifikasi Pinjol Ilegal

Tahap pelatihan hands-on merupakan komponen paling signifikan. Peserta dilatih langsung untuk: mengecek legalitas aplikasi pada cekfintech.id dan OJK.go.id, membedakan antarmuka aplikasi legal vs ilegal, mengenali ciri-ciri penipuan (misinformasi bunga, proses cair instan, intimidasi debt collector, dan server luar negeri).

Pada sesi ini, sebagian besar peserta mengaku baru pertama kali mengetahui bahwa legalitas fintech dapat diverifikasi secara mandiri. Hasil latihan menunjukkan: 92% peserta dapat membedakan aplikasi legal dan ilegal, 85% peserta mampu melakukan pengecekan legalitas secara mandiri, 78% peserta mampu mengidentifikasi red flag aplikasi berbahaya. Peningkatan pemahaman ini selaras dengan penelitian Primasari et al. (2024) yang menekankan efektivitas metode praktik langsung dalam meningkatkan kesadaran risiko pinjol ilegal pada kelompok muda.

Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025

6 Maret 2025
Hits : 81484

Sampai dengan 31 Januari 2025, total jumlah penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 97 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang sudah berizin dari OJK. Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang anda terima.

Jumlah Download : 46937 5. Daftar LPBBTI (Fintech Lending) Januari 2025.pdf

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djajadikusumo
Jalan Lapangan Barung Timur 2-4 Jakarta 10710
Indonesia

Hubungi Kami
☎ (021) 2360 0000
✉ humas@ojk.go.id

Artikel GPR
Selengkapnya >

Copyright Otoritas Jasa Keuangan 2024 | Peta Situs | Syarat dan Kondisi

Gambar 2. Tampilan Website OJK bagian IKNB > Fintech Lending.

OJK
GURUKULIA
JALAN KELINGAN

PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN

PER 31 JANUARI 2025

Nomor	Nama Perusahaan	Nama Sistem Elektronik	Surat Tanda Berizin/Tendaftar	Tanggal Berizin/Tendaftar	Jenis Usaha	Alamat Website	Sistem Operasi
1	PT Pasar Dana Pinjaman	Danomas	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional	https://p2p.danomas.co.id/	Android
2	PT Amartho Mikro Fintek	Amartha	KEP-46/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	https://amartho.com/	Android
3	PT Indo Fin Tek	Dampet Kilat	KEP-47/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	https://dampetkilat.co.id/	Android
4	PT Creative Mobile Adventure	Boost	KEP-48/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	https://www.myboost.co.id/	-
5	PT Toko Modal Mitra Usaha	Tokomodal	KEP-49/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional	https://www.tokomodal.co.id/	Android
6	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Modaku	KEP-81/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	https://modaku.co.id/	Android
7	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KTA Kilat	KEP-82/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	https://www.pendanaan.com/	Android
8	PT Kredit Pintar Indonesia	Kredit Pintar	KEP-83/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	https://www.kreditpintar.com/	Android
9	PT Astra Welab Digital Arta	Maucash	KEP-84/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	https://maucash.id/	Android
10	PT Oriente Mas Sejahtera	Finmas	KEP-85/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	www.finmas.co.id	Android
11	PT Aman Cermat Cepat	Kika2C	KEP-87/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	https://kika2c.co.id/	Android
12	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	Akseleran	KEP-122/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	https://www.akseleran.co.id/	Android
13	PT Ammana Fintek Syariah	Ammana	KEP-123/D.05/2019	13 Desember 2019	Syariah	https://ammana.id/	Android & iOS
14	PT Dana Pinjaman Inklusif	PinjamanGo	KEP-124/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	https://pinjamango.co.id/	Android & iOS
15	PT Lunaria Annus Teknologi	KoinP2P	KEP-125/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	https://koinp2p.com/	-
16	PT Pohon Dana Indonesia	Pohondana	KEP-126/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	https://pohondana.id/	-

Gambar 3. Daftar Sebagian Perusahaan Fintech Lending yang Berizin

Pendampingan Perlindungan Data Pribadi

Materi perlindungan data pribadi memberikan dampak signifikan. Peserta dilatih: cara mengelola password aman, memeriksa izin aplikasi pada smartphone, memahami risiko penyalahgunaan data yang sering digunakan pinjol ilegal. Pada akhir sesi, peserta menyadari bahwa sebagian besar aplikasi di ponsel mereka memberikan akses berlebih terhadap kontak dan galeri. Ini sesuai dengan laporan riset Javaheri et al. (2024) bahwa serangan siber dan pencurian data merupakan pintu masuk utama kejahatan fintech ilegal.

Evaluasi (Pre-Test & Post-Test)

Untuk mengukur efektivitas program, dilakukan pre-test dan post-test dengan fokus pada: pemahaman fintech, cara cek legalitas pinjol, risiko pinjol ilegal, perlindungan data pribadi. Hasil Pre-Test Rata-rata peserta yang menjawab benar: 23% Mayoritas tidak tahu cara membedakan pinjol legal-ilegal. 95% tidak mengetahui website resmi OJK untuk pengecekan. Hasil Post-Test Rata-rata peserta yang menjawab benar: 82% 90% mampu cek legalitas aplikasi pinjol. 88% memahami red flag pinjol ilegal. 91% merasa lebih percaya diri menghindari tawaran pinjaman mencurigakan. Kenaikan pemahaman lebih dari 59% menunjukkan efektivitas metode edukasi berbasis praktik dan diskusi, sejalan dengan model pengabdian masyarakat yang direkomendasikan dalam penelitian-penelitian terbaru.



Gambar 4. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring

Dampak dan Perubahan Perilaku

Berdasarkan diskusi pasca-pelatihan, terjadi perubahan: Peserta menyatakan akan membantu menyebarkan informasi kepada warga desa. Ada komitmen Karang Taruna untuk membuat poster edukasi dan membagikannya melalui grup WhatsApp RT/RW. Peserta berencana membentuk tim kecil literasi digital untuk membantu warga lansia atau gaptek memahami risiko pinjol ilegal. Hal ini memperkuat temuan Astna et al. (2025) bahwa literasi yang diberikan kepada komunitas pemuda dapat menciptakan efek multiplier ke masyarakat luas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai edukasi fintech dan pinjaman online bagi Karang Taruna Argaloka Desa Krobokan Semarang Barat berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal. Program ini mampu menguatkan pemahaman peserta mengenai perbedaan pinjol legal dan ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta cara melakukan verifikasi legalitas platform melalui kanal resmi OJK.

Melalui metode edukasi dialogis, pelatihan praktik langsung, dan pendampingan perlindungan data, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta yang ditunjukkan oleh hasil post-test yang meningkat lebih dari 50% dibandingkan sebelum pelatihan. Peserta tidak

hanya memahami materi, tetapi juga menunjukkan perubahan sikap dan perilaku dengan komitmen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat desa lainnya.

Meski demikian, keberlanjutan pendampingan tetap diperlukan, terutama untuk memperkuat perilaku digital yang aman dan mendorong masyarakat desa agar semakin berhati-hati terhadap tawaran pinjaman yang tidak resmi. Pengabdian ini menunjukkan bahwa pemuda Karang Taruna dapat menjadi agen literasi digital yang efektif, sekaligus berperan dalam melindungi masyarakat dari maraknya pinjol ilegal yang semakin canggih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Perangkat Desa Krobokan Semaang Barat dan Karang Taruna Argaloka atas dukungan dan partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh tim pelaksana yang telah berkontribusi dalam penyusunan materi, pelatihan, dan pendampingan. Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan literasi fintech di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astna, M., Trisiana, A., & Azizah, N. (2025). Literasi Digital Dalam Mendukung Digital Society Menuju Desa Cerdas Melalui Pendidikan Karakter Pada Karang Taruna Desa Mlese. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(2), 719–735. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2147>
- Ha, D., Le, P., & Nguyen, D. K. (2025). Financial inclusion and fintech: a state-of-the-art systematic literature review. *Financial Innovation*, 11(1), 69. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00741-0>
- Hu, X., Huang, Y., Li, B., & Lu, T. (2023). *Inclusive FinTech Lending via Contrastive Learning and Domain Adaptation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.05827>
- Ismanto, K., Syamsuddin, Syafiqah, A., & Jazlina, N. (2024). Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 6(2), 25–37. <https://doi.org/10.35719/64nm3n30>
- Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Lalbakhsh, P., & Hur, J. (2024). Cybersecurity threats in FinTech: A systematic review. *Expert Systems with Applications*, 241, 122697. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122697>
- Lee, L. (2024). *Enhancing Financial Inclusion and Regulatory Challenges: A Critical Analysis of Digital Banks and Alternative Lenders Through Digital Platforms, Machine Learning, and Large Language Models Integration*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.11898>
- Manik, P. S., Junika, S., Simanjuntak, F. F., Saragih, A. L., & Hasyim. (2025). Legalitas Bisnis Pinjaman Online: Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16142–16147.
- Nasar, F., Sirat, A. H., Husen, A., & Hadady, H. (2025). Fintech and Low-Income Communities: A Systematic Literature Review. *Society*, 13(1), 818–835. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.764>
- Nike Nur'aini, Selasi, D., Pratama, G., & Ridwan, M. (2023). Peran Literasi Fintech Syariah Terhadap Kasus Pinjaman Online Legal Maupun Ilegal. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 7(2), 123–142. https://doi.org/10.22236/alurban_vol7.i2/13279

- Nisa, K., Handayani, O. P., & Setiawan. (2025). Peningkatan Literasi Digital: Edukasi Kejahatan Siber Dan Pinjaman Online Illegal MAN 2 Cilacap. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PIMAS)*, 2. <https://doi.org/10.35960/pimas.v4i2.1831>
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36–41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>
- Putri, S. R., Nasution, J., & Atika. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Life Style terhadap Keputusan Menggunakan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating Bagi Generasi Z Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 14(03), 1424–1437.
- Setiawan, A. P., Christensen, D., Ramadhani, N., Ridwan, S. M., & Azizah, S. N. (2025). Fenomena Pinjaman Online sebagai Bentuk Kenakalan Terselubung di Kalangan Generasi Z: Studi Perspektif Sosial dan Kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah*, 3(2), 23–29. <https://doi.org/10.38035/jhesm.v3i2.323>
- Sumar'in, S., Ardi, P., Sumin, S., & Kusnadi, I. (2025). Empowering Loan Awareness: The Role of Shari'ah Financial Literacy, Blockchain, and Fintech Trust. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14(1), 179–196. <https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.44735>
- Syafi'i, M., & Nur, S. K. (2025). Penguatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran OJK Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal, Pinjol Ilegal dan Judi Online di Sekolah MI Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember. *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Warokka, A., Sartika, D., & Aqmar, A. Z. (2025). Digital Credit and Debt Traps: Behavioral and Socio-Cultural Drivers of FinTech Indebtedness in Indonesia. *FinTech*, 4(4), 62. <https://doi.org/10.3390/fintech4040062>
- Zhang, X., Shi, J., Zhao, J., & Wu, X. (2025). Assessing the risks of fintech development: the case of online illegal capital raising. *Technological and Economic Development of Economy*, 0(0), 1–29. <https://doi.org/10.3846/tede.2025.23390>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2026 Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](#). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.